

**KETERANGAN/PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
TENTANG PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA  
GUNUNGKIDUL**

**DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
2023**

## **DAFTAR ISI**

JUDUL .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	7
BAB III MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI .....	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP .....	14
A. Kesimpulan .....	14
B. Saran .....	14

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Gunungkidul adalah kabupaten yang memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Sesanti yang adiluhung inilah yang dijadikan landasan filosofis dan menjadi perspektif kedepan dalam menjalankan pembangunan daerah. DHAKSINARGHA BHUMIKARTA sebagai sebuah semboyan yang memiliki cakrawala yang luas dan mencerminkan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur.<sup>1</sup>

Konsep pembangunan Kabupaten Gunungkidul dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta demi mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui semangat keistimewaan *hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi* dan *manunggaling kawula gusti*, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012.<sup>2</sup>

Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Sedangkan kebudayaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebudayaan, dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.<sup>3</sup> Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis yang terdapat

---

<sup>1</sup> Lihat, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pengelolaan Kebudayaan

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah UPT Taman Budaya Gunungkidul, selanjutnya disebut UPT.

UPT tersebut dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul. Akan tetapi, Peraturan Bupati *a quo* “hanya” mengatur tentang pembentukan UPT dengan segala tugas dan fungsinya. Padahal, selain hal tersebut tentu diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan Taman Budaya itu sendiri. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa secara eksisting, Taman Budaya Gunungkidul sudah ada dan diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 21 Desember 2021.

Pembangunan TBG merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pengembangan seni dan budaya. Dari sisi potensi, Gunungkidul memiliki budaya dan seni yang beragam. Namun demikian, membutuhkan berbagai sentuhan agar semakin bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan TBG harus diimbangi dengan pemeliharaan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya seniman dan pegiat budaya Gunungkidul. Bahkan, Bupati menyatakan secara jelas bahwa pemanfaatan TBG akan diorientasikan pada pelestarian dan pengembangan potensi seni dan budaya dan diharapkan pula juga dapat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) memandang perlu menyusun Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul, yang membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul?

---

<sup>4</sup> <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/12/21/513/1091395/taman-budaya-gunungkidul-diresmikan-ini-keinginan-sultan-jogja>. Diakses pada 04 November 2023.

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Keterangan/Penjelasan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul.
2. Merumuskan pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul.

Adapun kegunaan penyusunan Keterangan/Penjelasan ini adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 84); dan
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 98).

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Sebagai pokok pikiran yang pertama yaitu, Pemerintah Daerah berkomitmen dalam mengembangkan budaya di Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan Taman Budaya Gunungkidul (TBG) diinisiasi berdasarkan potensi budaya dan seni di Gunungkidul yang beragam dipandang memerlukan berbagai sentuhan agar semakin dimaknai dan bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan TBG merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bagi pengembangan seni dan budaya di Gunungkidul.

Pokok pikiran yang kedua yaitu Pelayanan prima kepada Masyarakat pegiat seni dan budaya di Kabupaten Gunungkidul. Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka TBG perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik, akuntabel dan transparan untuk menjamin kelancaran kegiatan yang diselenggarakan di TBG. Regulasi perizinan yang jelas memudahkan bagi Masyarakat yang akan mengakses pengajuan izin pemanfaatan TBG. Batasan kegiatan juga perlu ditekankan supaya pemanfaatan TBG tidak menyimpang dari tujuan awal pendirian TBG yaitu untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya di Kabupaten Gunungkidul.

Pokok pikiran yang ketiga yaitu TBG sebagai wadah berkumpulnya seniman dan pelestari budaya serta menjadi inkubator budaya di Gunungkidul. Dengan berdirinya TBG ini diharapkan dapat mengembangkan invensi, inovasi, serta kreativitas di berbagai bidang serta dapat dibuat terobosan-terobosan produktif, dengan menjadikannya sebagai inkubator budaya yang memiliki daya ungkit ekonomi. TBG juga sekaligus merupakan tempat bertemu dan berkumpulnya para seniman untuk saling bertukar informasi sebagai ajang pengenalan Daerah dan pelestarian kebudayaan. Taman Budaya diharapkan dapat mewadahi berbagai kegiatan kebudayaan di antaranya adalah pagelaran. Beberapa pagelaran yang bisa difasilitasi antaranya adalah karya gelar seni tradisi, pentas musik, pentas tari, drama atau teater, dan potensi lainnya seperti seni kriya, rupa, kuliner, dan lain-lain. Selain itu, Taman Budaya ini juga dapat digunakan untuk *workshop* atau sarasehan mengenai hasil karya yang dipertunjukkan.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Salah satu upaya untuk melestarikan budaya di Kabupaten Gunungkidul adalah melalui pengaturan Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul.

##### **B. Ruang Lingkup Materi**

###### **1. Judul**

Peraturan Bupati ini berjudul: PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA GUNUNGGKIDUL

###### **2. Pembukaan**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

###### **a. Konsiderans**

Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul memuat konsiderans:

- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan budaya dan identitas bangsa yang perlu dijaga dan dikelola di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya;
- b. bahwa masyarakat Gunungkidul mempunyai budaya luhur yang mengakar kuat yang harus dipertahankan, dikembangkan, serta dioptimalkan sehingga perlu mendapatkan fasilitas salah satunya pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul;
- c. bahwa diperlukan pedoman dalam mengelola Taman Budaya Gunungkidul agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan serasi selaras dengan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul.

###### **b. Dasar Hukum**

Dasar hukum Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul adalah sebagai berikut:



- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

### **3. Batang Tubuh**

#### **a. BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Budaya Gunungkidul yang selanjutnya disingkat TBG adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan terletak di Kabupaten Gunungkidul.
2. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian TBG.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan.
4. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, lembaga swadaya Masyarakat, dan/atau badan hukum yang memiliki

- kepedulian terhadap produksi seni dan/atau peristiwa kesenian di Taman Budaya Gunungkidul pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
  7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  8. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.
  9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.
  10. Kepala UPT adalah Kepala UPT TBG Kabupaten Gunungkidul.
  11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

## **b. BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA GUNUNGKIDUL**

Bagian Kesatu, Umum.

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan TBG. Dalam melaksanakan Pengelolaan TBG, dilakukan oleh UPT. Pengelolaan TBG sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. evaluasi.

Bagian Kedua, Perencanaan

Perencanaan pengelolaan TBG dilaksanakan oleh UPT. Perencanaan tersebut dilakukan dalam kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan TBG. Dalam rangka menyusun perencanaan pengelolaan TBG harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mengakomodir pokok pikiran dari dewan kebudayaan Daerah. Perencanaan sebagaimana disebut diatas menjadi salah satu pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

### Bagian Ketiga, Pelaksanaan

Pengelolaan TBG dilaksanakan oleh UPT melalui upaya perlindungan, pemanfaatan dan pengawasan. Upaya perlindungan TBG meliputi inventarisasi sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perbaikan. TBG dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dibidang kebudayaan, pariwisata, sosial, ekonomi, agama, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pemanfaatan TBG dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu bisnis, non bisnis dan sosial.

Pemanfaatan TBG yang termasuk dalam kegiatan bisnis merupakan kegiatan pemanfaatan TBG yang berorientasi untuk mencari keuntungan, meliputi : perdagangan, jasa dan industri.

Pemanfaatan TBG yang termasuk dalam kegiatan non bisnis merupakan kegiatan pemanfaatan TBG yang menarik imbalan namun tidak mencari keuntungan, meliputi: pelayanan kepentingan umum, penyelenggaraan pendidikan nasional dan kegiatan penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pemanfaatan TBG yang termasuk dalam kegiatan sosial merupakan kegiatan pemanfaatan TBG yang tidak menarik imbalan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, meliputi: pelayanan kepentingan umum, sosial, keagamaan, kemanusiaan, penunjang kegiatan pemerintahan dan kegiatan lain yang memenuhi kriteria sosial.

Masyarakat, organisasi Masyarakat, institusi pendidikan dan perangkat daerah dalam memanfaatkan TBG harus mengajukan izin pemanfaatan TBG kepada Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan. Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud diatas, dilarang untuk kegiatan politik dan hajatan yang bersifat kepentingan pribadi.

Dalam menentukan golongan perizinan pemanfaatan TBG sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf diatas, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan bekerja sama dengan Tim Kurasi yang dibentuk oleh Bupati. Tim Kurasi tersebut beranggotakan perwakilan dari Perangkat Daerah terkait dan dewan kebudayaan Daerah. Tim Kurasi memberikan pertimbangan hasil kurasinya paling lama 2 (dua) hari kerja sejak

surat permohonan izin diterima. Jika dalam waktu yang sudah ditentukan, tim kurasi belum memberikan jawaban maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dapat memutuskan memberikan izin sesuai dengan kategori kegiatan.

Pemanfaatan TBG wajib memperhatikan aspek kemanfaatan bagi pengembangan seni budaya dan ilmu pengetahuan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Pemanfaatan TBG tersebut wajib membayar retribusi dikecualikan untuk kegiatan pelestarian kebudayaan. Besaran tarif retribusi pemanfaatan TBG sesuai dengan kebijakan Daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi Daerah.

#### Bagian Keempat, Pengawasan

Pengawasan pengelolaan TBG bertujuan untuk menjamin pengelolaan TBG sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meninjau pedoman pengelolaan.

#### Bagian Kelima, Evaluasi

Evaluasi pengelolaan TBG bertujuan untuk peningkatan pelayanan UPT dan pengendalian pencapaian target kinerja UPT.

### **c. BAB III PENDANAAN**

Pendanaan pengelolaan TBG dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **d. BAB IV KERJA SAMA**

Dalam pengelolaan pemanfaatan TBG, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

**e. BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan TBG agar dapat berjalan efektif, efisien, dan serasi selaras dengan perkembangan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul.
2. Perizinan pemanfaatan TBG melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
3. Dalam pemberian izin, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Tim Kurasi yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai kegiatan yang dimohonkan izin masuk dalam kategori bisnis, non bisnis atau sosial.


### **B. Saran**

Berdasar kesimpulan diatas, maka disarankan:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan TBG setelah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul diundangkan.
2. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul kepada masyarakat.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Kebudayaan  
(Kundha Kabudayan)



**CHAIRUL AGUS MANTARA, S.IP, MM**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 197208261992031003